

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Laba Komersial

1. Pengertian Laba Komersial

Laba komersial atau laba usaha merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja atas keberhasilan suatu perusahaan dalam bentuk suatu periode tertentu. Selain itu laba juga merupakan salah satu pos yang penting dalam laporan keuangan dan mempunyai manfaat yang bermacam – macam untuk berbagai tujuan. Untuk mengetahui besarnya laba maka dapat dilihat pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, khususnya dalam laporan laba rugi perusahaan.

Dalam bidang akuntansi, laba merupakan selisih antara pendapatan dengan harga pokok penjualan, beban usaha serta kerugian –kerugian dan lain sebagainya. Laba dipengaruhi oleh dua bagian pokok yaitu pendapatan dan biaya. Pengertian laba dapat ditinjau dari sudut ilmu ekonomi, akuntansi dan perpajakan.

Menurut Belkaoui dalam Sofyan Syafri Harahap (2008 : 305) definisi tentang laba itu mengandung lima sifat, yaitu:

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar – benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.
2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodic laba itu, artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.
3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil.
4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya histories yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.

5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching artinya hasil dikurangi biaya yang diterima/ dikeluarkan dalam periode yang sama.

Laba terdiri dari empat elemen utama yaitu pendapatan (*revenue*), beban (*expense*), keuntungan (*gain*), dan kerugian (*loss*). Defenisi dari elemen-elemen laba tersebut telah dikemukakan oleh *Financial Accounting Standard Board* dalam Stice, Stice dan Skousen (2008 : 230).

- a. Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
- b. Beban (*expense*) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
- c. Keuntungan (*gain*) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.
- d. Kerugian (*loss*) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

Dalam akuntansi, untuk menghitung besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, dapat dibuat suatu laporan laba rugi yang merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Dalam perhitungan tersebut ditentukan dua unsur, yaitu pendapatan dan unsur biaya. Secara umum, ada dua konsep penyajian laporan laba rugi yaitu:

- a. Konsep laba operasi berjalan (*current operating concept*)
- b. Konsep laba menyeluruh (*all inclusive concept*)

Konsep laba operasi berjalan mengacu pada pemamfaatan secara efektif sumber daya perusahaan dalam menjalankan usaha untuk menghasilkan laba, dalam pendekatan ini daftar laba rugi disusun hanya mengacu dan menggambarkan pendapatan dan beban yang berkaitan langsung dengan operasi normal perusahaan, sedangkan pos-pos luar biasa dilaporkan pada laba ditahan.

Konsep laba all inclusive, konsep ini melakukan pendekatan atas semua pos yang bersifat reguler dan non reguler disajikan di dalam laporan laba rugi, dengan kata lain konsep all inclusive berpendapat bahwa laba rugi yang dialami perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan operasi perusahaan harus diikutsertakan dan diperhitungkan dalam penetapan laba. Penyajian perhitungan laba rugi menurut standar akuntansi keuangan menganut all inclusive concept, yaitu menyajikan semua pos-pos operasi normal. Penyajian laba rugi ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu.

2. Pengakuan Pendapatan dan Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan.

Pengakuan, pengukuran dan pelaporan laba perusahaan dan komponennya merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi akuntan, dimana para pemakai laporan keuangan harus mengambil keputusan dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan atas penggunaan sumber daya perusahaan yang terkait operasinya diperhitungkan sedemikian rupa dalam laporan laba rugi, sehingga memberikan gambaran yang layak mengenai hasil perusahaan pada periode tertentu.

a. Pengakuan Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Defenisi pendapatan menurut IAI (23 : 06) adalah: arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aktivitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang dirproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

b. Penjualan Jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk:

- 1) Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan.
- 2) Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer.
- 3) Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut adalah berbentuk kas atau setara kas.

Banyak masalah pengakuan pendapatan berkembang karena sifat transaksi maka pendapatan untuk suatu periode umumnya ditentukan tersendiri, terlepas dari beban dengan menerapkan prinsip pengakuan pendapatan, maka sesuai dengan prinsip ini pendapatan diakui:

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan berarti tanggal pengiriman kepada langganan.
2. Pendapatan dari jasa yang diberikan diakui ketika jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih
3. Pendapatan dari memberi kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalty diakui pada saat berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.

4. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

b. Pengakuan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (capital expenditure) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (revenue expenditure) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Menurut IAI (2007 : 18) : Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya pengakuan beban yang

berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi.

B. Laba Fiskal

Menurut Wibowo Subekti dalam tulisannya

<http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-laba-fiskal.html>

bahwa : Laba menurut akuntansi perpajakan (laba fiskal) adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.

Menurut Djoko Muljono (2006 : 143): Laba fiskal atau yang disebut dengan penghasilan kena pajak (taxable income) adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan diatur di dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) sedangkan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak diatur di dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Yang membedakan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah dilakukannya koreksi fiskal. Proses koreksi ini biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal.

1. Pengakuan Pendapatan Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008

Pasal 4

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pesniun, atau uang imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini :
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan atau persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan atau peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

4) Keuntungan pengalihan harta karena hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penugasan diantara pihak-pihak yang bersangkutan dan ;

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, dan turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun , termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembaguan sisa hasil usaha operasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena kebebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing .
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan perpajakan. Dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan dibawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan bunga tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan , usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e. Penghasilan tertentu lainnya.

Tetapi tidak semua tambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan, karena ada hal-hal yang dikecualikan (penghasilan bukan objek pajak), antara lain :

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penugasan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Warisan

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau yang diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dari badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat :
1. Dividen bersal dari cadangan laba yang ditahan dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikn dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari kmodal disetor.
- g. Iuran yng diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai.
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

j. Dihapus

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kekuatan usaha dalam sector-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan .

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Pengakuan Biaya Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 6

Menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6, pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan atas:

a) Pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk :

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerja atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - c. Bunga, sewa, dan royalti
 - d. Biaya perjalanan
 - e. Biaya Pengolahan limbah
 - f. Premi asuransi
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - h. Biaya administrasi dan

- i. Pajak kecuali pajak penghasilan.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A. Penggolongan dan persentase penyusutan harta berwujud yang ditetapkan undang – undang perpajakan No. 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber data : UU No. 36 Tahun 2008

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan perolehan lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan juga dengan memakai dua metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokkan sebagai berikut.

Tabel II.2
Kelompok Harta tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber data : UU No. 36 Tahun 2008

- 3) Iuran kepada pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
- 5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing, yaitu: selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya realisasi mata uang tersebut.

- 6) Biaya penelitian dan pengembangan preusan yang dilakukan di Indonesia.
- 7) Biaya beasiswa, Magang dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
- 8) Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial.
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak dan;
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan ; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus ; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah waktu tertentu.
 - d. Syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang yang tidak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf K.
- 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11) Biaya opembangunan infrasturuktur social yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

12) Sumbangan faslititas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Perauran Pemerintah.

b) Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya

Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, biaya – biaya dan penyusutan sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat – syaratnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib pajak dipotong PPh Pasal 21).
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
 - a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama – sama.
 - b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atau penghasilan yang nyata – nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 8) Pajak penghasilan yaitu pajak yang diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya – biaya.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan dibidang perpajakan.
- 12) Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena: faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU PPN (Faktur Pajak Standar cacat).
- 13) Biaya - biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, dan yang telah dipotong PPh final.
- 14) PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh pasal 26, sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh pasal 26 tersebut, sedangkan biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat: benar – benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak.


C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warganegara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Di samping itu, ada beberapa ilmuwan yang merumuskan pengertian pajak sebagaimana dinyatakan Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2014 : 01) bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut MJH .Smeets dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2010 : 04) bahwa: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksa tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual ; maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) menurut Rochmat Soemitro dalam Mohammad Zain (2005:11) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- 
- a) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
 - b) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/ administrator pajak).
 - c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
 - d) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
 - e) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:74) bahwa : Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.Sedangkan pengertian pajak penghasilan (PPh) menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 1 didefinisikan sebagaipajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif. Artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yakni mereka yang telah memenuhi kriteria pemajakan seperti yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Pasal 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 memuat 3 (tiga) pernyataan yaitu:

- a) Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
- b) Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam bahasa Undang-undang ini disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
- c) Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun takwim. Namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

3. Fungsi Pajak

Menurut Artikelsiana dalam tulisannya di

<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-fungsi-jenis-manfaat-pajak.html>. Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi Penerimaan (Budgetiar)

Pajak mempunyai fungsi budgetiar disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiscal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku.

b) Fungsi Mengatur (Regularend)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c) Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi.

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan.

4. Klasifikasi Pajak

Menurut Sofilmu dalam tulisannya di

<http://softilmu.blogspot.com/2015/06/Pengertian-Fungsi-Unsur-Jenis-Macam-Pajak-Adalah.html>

Klasifikasi pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut subjeknya, menurut lembaga pemungutannya dan menurut sifatnya.

1. Menurut Subjeknya

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya harus dilakukan oleh wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain, tidak harus dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya adalah pajak cukai rokok, harusnya dilakukan oleh perusahaan rokok, namun dilimpahkan kepada pembelinya.

2. Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara tersebut. Contohnya Pajak Bumi dan bangunan.

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah terbagi lagi menjadi : Pajak Provinsi, contoh Bahan bakar kendaraan dan Pajak Kabupaten atau kota, contoh pajak hotel.

3. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi kehidupan wajib pajak, contohnya Pajak dari orang yang sudah dengan yang belum menikah berbeda.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak tersebut. Contohnya pajak bumi dan bangunan didasarkan kepada luas tanah/luas bangunan, tanpa memperhatikan kondisi pemiliknya.

5. Tarif Pajak

Menurut Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) tarif pajak penghasilan (PPh) badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu sebesar :

- a) Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (mulai tahun 2009).
- b) Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5 % lebih rendah dari 28 %.
- c) Dan mulai tahun 2010, tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan akan berubah menjadi 25%.

Dan sesuai Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 ayat (E) tarif pajak penghasilan (PPh) badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu sebesar :

- a) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Badan:

PT.Maju pada tahun 2011 dengan peredaran usaha Rp. 3.850.000.000 dan memperoleh laba bersih Rp. 400.000.000,-. Apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai saldo rugi tahun – tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, maka jumlah laba bersih tersebut sama dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga pajak yang terutang adalah: $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 400.000.000,-$ adalah: Rp. 50.000.000,-. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) seperti diatas dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan yaitu disesuaikan dengan faktor penyesuaian (misalnya tingkat inflasi). Untuk keperluan penerapan pajak dalam menghitung pajak penghasilan terutang, PKP dibulatkan dalam ribuan rupiah penuh.

D. Koreksi Fiskal

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006 : 421) : Rekonsiliasi (Koreksi) fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.

Menurut Muljono dan Baruni Wicaksono (2010:218) Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

a. Perbedaan Waktu (Timing/Temporary Difference)

Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya untuk penghitungan laba. Suatu biaya atau penghasilan diakui akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya.

b. Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*)

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan laba (penghasilan) kena pajak menurut fiskal.

Menurut Erly Suandy (2014 : 89) Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Namun berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut.
- 2) Berdasarkan peraturan perpajakan, aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*) tidak boleh disusutkan oleh sipenyewa, sehingga angsuran pokok sewa guna usaha harus diakui sebagai biaya. Pelaporan komersial mengharuskan penyusutan bagi aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*).

- 3) Penilaian pesediaan dapat berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), sementara dalam pelaporan komersial ada metode lain seperti masuk terakhir keluar pertama (LIFO), nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi dan lain-lain.
- 4) Dalam perpajakan, penyusutan aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dikenal dengan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*decline balance method*). Peraturan perpajakan juga menetapkan umur aktiva tetap berdasarkan golongan-golongan. Penggolongan aktiva tersebut diatur berdasarkan peraturan perpajakan telah dibahas sebelumnya.

Menurut Erly Suandy (2014 : 90) Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari.

Koreksi fiskal dapat berupa:

1) Koreksi positif

Koreksi positif menurut Djoko Muljono (2006 : 146) adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a) Beban yang tidak diakui oleh pajak
- b) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
- c) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
- d) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

2) Koreksi Negatif

Koreksi negatif menurut Djoko Muljono (2006 : 155) adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

Koreksi fiskal negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
- c) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal
- d) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- e) Penghasilan yang ditangguhkan
- f) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

E. Beban dan Pendapatan Pajak Tangguhan

Menurut IAI (46 : 03) Beban Pajak Penghasilan terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah PPh yang terutang atas Laba Kena Pajak (rugi pajak) untuk satu periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan akan menimbulkan asset pajak tangguhan.

a. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

Menurut IAI Revisi 2010 (46 : 09) : Aset pajak tangguhan adalah jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

b. Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut perpajakan. Menurut IAI Revisi 2010 (46 : 11) Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan waktu kena pajak.

Menurut IAI Revisi 2010 (46 : 10) beberapa perbedaan temporer timbul ketika penghasilan atau beban diakui dalam penghitungan laba akuntansi dalam periode yang berbeda dengan saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam penghitungan laba kena pajak. Berikut ini disajikan contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan, misalnya:

1. pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi dalam dasar proporsi waktu tapi mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima. Dasar pengenaan pajak dari adanya piutang yang diakui dalam laporan posisi keuangan yang berkenaan dengan penerimaan seperti itu adalah nihil karena pendapatan tidak mempengaruhi laba kena pajak sampai kas tertagih.
2. penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi. Perbedaan temporeranya adalah selisih antara jumlah tercatat aset dengan dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan pajak aset adalah sebesar biaya perolehan dikurangi seluruh pengurangan yang diperkenankan oleh otoritas perpajakan dalam menentukan laba kena

pajak periode kini dan periode sebelumnya. Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan, apabila penyusutan menurut pajak menggunakan metode dipercepat (*accelerated*). Sebaliknya, apabila penyusutan menurut pajak lebih lambat dibanding penyusutan menurut akuntansi, maka timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak, sehingga timbul aset pajak tangguhan; dan

3. biaya pengembangan dapat dikapitalisasi dan diamortisasi pada periode masa depan dalam menentukan laba akuntansi, tetapi untuk penentuan laba kena pajak, biaya pengembangan mungkin saja dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak pada periode saat terjadinya. Biaya pengembangan yang demikian memiliki dasar pengenaan pajak nihil sebagaimana yang telah dikurangkan dari laba kena pajak. Perbedaan temporer merupakan perbedaan antara jumlah tercatat biaya pengembangan dan dasar pengenaan pajaknya yang nihil.

Baik kewajiban pajak tangguhan maupun aktiva pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) apabila Penghasilan Sebelum Pajak (*PSP- Pretax Accounting Income*) lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak (*PKP- Taxable Income*) maka Beban Pajak (*BP- Tax Expense*) pun akan lebih besar dari Pajak Terutang (*PT- Tax Payable*) sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan (*KPT- deferred tax liability*). Kewajiban Pajak Tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.

2) Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak (PSP) lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) maka Beban Pajaknya (BP) akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang (PT) sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan (APT- *deferred tax assets*). Aktiva Pajak Tangguhan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut terpulihkan.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Skripsi	Kesimpulan
Sekar Ayu Rosita (2011)	Penerapan Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan Nilai Beda Temporer untuk Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 46 Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi-Gresik	PT. Bumi Lingga Pertiwi – Gresik dalam membuat laporan keuangan komersial belum menggunakan Akuntansi PPh yang berbasis PSAK No.46 sehingga laporan laba rugi belum sampai pada laba fiskal. Perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2008 dan 2009 dan menemukan adanya perbedaan temporer sehingga perusahaan menghitung pajak tangguhan dengan menggunakan perhitungan menurut PSAK No. 46
Erika Delima Sari (2012)	Analisis Koreksi Fiskal Dalam rangka Menghitung PPh Badan Pada PT. Asuransi Bumi Putra Cabang Sekip Palembang.	PT. Asuransi Bumi Putra Cabang Sekip Palembang melakukan Rekonsiliasi fiskal yaitu adanya koreksi fiskal negative terhadap pendapatan bunga yang tidak diakui sebagai pendapatan oleh ketentuan perpajakan dan koreksi fiskal positif terhadap biaya yang tidak diakui menurut fiskal.yang mengakibatkan kenaikan laba fiskal dan perubahan besar PPh Terutang tahun 2011 menjasi sebesar Rp.696.752.125

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual dari penulisan skripsi ini dapat dilihat seperti gambar dibawah ini

